



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Mengingat :
- a. bahwa mineral dan batubara sebagai sumberdaya alam yang tidak terbarukan harus dikelola secara terarah, terpadu, berdayaguna, berhasilguna dan berwawasan lingkungan, agar dapat memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;
 - b. bahwa pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan Daerah, sehingga perlu upaya pembaruan dan penataan kegiatan pengelolaan dan pengusahaannya, dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika regulasi dan kebutuhan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan penyusunan kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan Pengawasan Keselamatan Kerja di Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Terbuka;
21. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
22. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
23. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35);
24. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
25. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;

26. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Kalimantan Selatan.
8. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan, yang secara *ex-officio* menduduki jabatan sebagai Kepala Inspektur Tambang di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Inspektur Tambang adalah Pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan di bidang teknik pertambangan mineral dan batubara di lingkungan Pemerintah Daerah.

11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta kegiatan pascatambang.
12. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padu.
13. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
14. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
15. Pengelolaan Batubara adalah pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan dan penimbunan batubara.
16. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta pascatambang.
17. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
18. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
19. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi, untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
20. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat, dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
21. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
22. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
23. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
24. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
25. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
26. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
27. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada Pemegang IUP.
28. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

29. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
30. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK yang selanjutnya disebut WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada Pemegang IUPK.
32. Menteri adalah menteri yang membidangi energi dan sumber daya mineral.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dimaksudkan untuk mengembangkan dan mendayagunakan sumberdaya alam mineral dan batubara melalui pengelolaan dan pengusahaan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan, guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah:

- a. menjamin efektivitas pengendalian kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing dan berwawasan lingkungan hidup;
- b. menjamin tersedianya perencanaan dan pemanfaatan mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sumber energi;
- c. mengembangkan kemampuan Daerah di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. mengembangkan pola kemitraan dan memberdayakan masyarakat; dan
- e. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di daerah.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 4

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, meliputi :

- a. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dan di wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dan di wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas Kabupaten/Kota dan di wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangan provinsi;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumberdaya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah provinsi;
- f. penyusunan neraca sumberdaya mineral dan batubara pada wilayah provinsi;
- g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan;
- h. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- i. pengkoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangan provinsi;
- j. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan Bupati/Walikota;
- k. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Bupati/Walikota;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- m. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Bagian Kedua
Tanggungjawab

Paragraf 1
Pemerintah Daerah

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, meliputi:

- a. penyelidikan dan penelitian untuk memperoleh data dan inventarisasi potensi indikasi formasi batuan pembawa mineral lintas Kabupaten/Kota;
- b. penyelidikan dan penelitian untuk memperoleh data dan inventarisasi potensi indikasi formasi batuan pembawa mineral/sumberdaya tambang yang berwujud padat atau cair di laut, pada 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menaati ketentuan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP, WUP dan WIUP;
- e. pengumuman rencana kegiatan pertambangan di WIUP lintas Kabupaten/Kota serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka; dan
- f. tanggung jawab lain yang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 7

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, meliputi:
 - a. penyampaian data dan informasi penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangannya secara berkala kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan satu kali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - b. perencanaan penetapan WIUP bukan logam dan batuan dan WPR;
 - c. mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Gubernur;
 - d. laporan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan;
 - e. laporan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa pertambangan;
 - f. pelaporan mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan;
 - g. penetapan harga patokan setiap bulan untuk masing-masing komoditas tambang; dan

- h. tanggung jawab lain yang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Gubernur.

BAB IV PENGUASAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penguasaan sumberdaya alam mineral dan batubara untuk kesejahteraan masyarakat sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan penguasaan sumberdaya alam mineral dan batubara oleh Pemerintah dilaksanakan melalui proses penerbitan perizinan dengan mekanisme penetapan:
 - a. WPN;
 - b. WUP; dan/atau
 - c. WPR.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan WUP mineral bukan logam dan batuan untuk lintas Kabupaten/Kota dan/atau dalam satu Kabupaten/Kota, setelah menerima pelimpahan dari Menteri.
- (4) Penguasaan WPN, WUP, dan/atau WPR oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dan komoditas mineral untuk kepentingan Daerah dalam pengendalian produksi dan ekspor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penetapan kegiatan pertambangan dilaksanakan berdasarkan WP sebagai bagian dari tata ruang, meliputi:
 - a. perencanaan WP; dan
 - b. penetapan WP.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah, setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Gubernur dapat mengusulkan perubahan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1
Tahapan

Pasal 10

Perencanaan WP disusun melalui tahapan:

- a. inventarisasi potensi pertambangan; dan
- b. penyusunan rencana WP.

Paragraf 2
Inventarisasi Potensi Pertambangan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi potensi pertambangan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan untuk memperoleh data dan informasi, meliputi wilayah:
 - a. lintas wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - b. laut, untuk jarak 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;
 - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan;
 - c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan; dan
 - d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi batuan.
- (4) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara yang wajib disampaikan kepada Menteri.

Pasal 12

- (1) Kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menugaskan lembaga riset, untuk menunjang penyiapan WP serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan.
- (2) Lembaga riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan informasi potensi pertambangan hasil penyelidikan dan penelitian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperolehnya kepada Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan wilayah penugasan, penyelidikan dan penelitian pertambangan yang akan dilaksanakan oleh lembaga riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, yang dituangkan dalam peta.
- (2) Penetapan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur, yang terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam memberikan penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada lembaga riset.

Paragraf 3 Penyusunan Rencana WP.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana WP yang dituangkan dalam lembar peta dan/atau bentuk digital yang menggambarkan bentuk zona deliniasi dalam garis putus-putus.
- (2) Rencana WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan WP.
- (3) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. WPN;
 - b. WUP; dan/atau
 - c. WPR.
- (4) Penetapan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Pemerintah, yang terdiri atas :
 - a. WIUP radioaktif;
 - b. WIUP mineral logam;
 - c. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - d. WIUP batuan.
- (5) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari 1 (satu) atau lebih WIUP.

Bagian Ketiga Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dibutuhkan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah berdasarkan peta potensi mineral serta peta potensi/cadangan mineral dalam rangka penyiapan penetapan WUP yang berada pada WP.
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki formasi batuan pembawa mineral dan batubara, termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta geologi;
 - b. memiliki singkapan geologi mineral dan batubara;
 - c. memiliki potensi sumberdaya mineral dan batubara;
 - d. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya dan/atau batubara;
 - e. tidak tumpang tindih dengan WPR dan/atau WPN;

- f. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan
- g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasal 16

Pemerintah Daerah menetapkan WUP yang terdiri dari beberapa WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan luas dan batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (3) Setiap pemohon IUP hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui tahapan:
 - a. pemberian WIUP; dan
 - b. pemberian IUP.

Bagian Kedua Penetapan WIUP

Paragraf 1 Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang berada di lintas Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas sesuai kewenangan provinsi, dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan luas dan batasan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan di 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ke arah laut lepas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi dan perorangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tidak terdapat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan WIUP sesuai kewenangan.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota yang menetapkan WIUP pada formasi pembawa batuan lintas Kabupaten/Kota, wajib berkoordinasi dengan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Penetapan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan dengan ketentuan harus memenuhi kriteria:
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumberdaya mineral dan/atau batubara; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) Luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Dalam hal penetapan WIUP bukan logam dan/atau batuan yang terletak di wilayah kawasan hutan, terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Dinas yang membidangi kehutanan.

Paragraf 2

WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan koordinasi dengan Menteri dalam rangka penetapan WIUP mineral logam dan batubara.
- (2) Dalam hal perencanaan WIUP mineral logam dan batubara termasuk ke dalam kawasan hutan, terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Dinas yang membidangi kehutanan.
- (3) Dalam hal pada WIUP mineral logam dan batubara terdapat komoditas tambang lainnya, terlebih dahulu ditetapkan WIUP baru untuk mengusahakan komoditas tambang dimaksud.
- (4) Penetapan WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan mekanisme lelang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberian

Paragraf 1

WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan WIUP mineral bukan logam kepada badan usaha, koperasi dan perorangan berdasarkan permohonan wilayah.
- (2) Luas dan batas WIUP mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam, dengan luasan paling sedikit 500 Ha dan paling banyak 25.000 Ha; dan
 - b. untuk pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam, dilakukan penciutan dengan luasan paling banyak 5.000 Ha.
- (3) Luas dan batas WIUP mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 500 Ha dan paling banyak 25.000 Ha.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan WIUP batuan kepada badan usaha, koperasi dan perorangan berdasarkan permohonan wilayah.
- (2) Luas dan batas WIUP batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pemegang IUP Eksplorasi batuan, dengan luasan paling sedikit 5 Ha dan paling banyak 5.000 Ha; dan
 - b. untuk pemegang IUP Operasi Produksi batuan, dilakukan pengurangan dengan luasan paling banyak 1.000 Ha.
- (3) Luas dan batas WIUP batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 5 Ha dan paling banyak 5.000 Ha.

Paragraf 2 WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 23

WIUP mineral logam dan batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelelangan WIUP mineral logam dan batubara yang berada di lintas Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelelangan WIUP mineral logam dan batubara yang berada di Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelelangan WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Lelang yang beranggotakan unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Penetapan luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. untuk pemegang IUP Eksplorasi mineral logam, dengan luasan paling sedikit 5.000 Ha dan paling banyak 100.000 Ha;
- b. untuk pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, dilakukan pengurangan dengan luasan paling banyak 25.000 Ha;
- c. untuk pemegang IUP Eksplorasi batubara, diberikan WIUP dengan luasan paling sedikit 5.000 Ha dan paling banyak 50.000 Ha; dan
- d. untuk pemegang IUP Operasi Produksi batubara, diberikan WIUP dengan luasan paling banyak 15.000 Ha.

BAB VII
USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Kelompok Usaha dan Potensi Pertambangan

Pasal 26

Usaha pertambangan dikelompokkan atas :

- a. pertambangan mineral; dan
- b. pertambangan batubara.

Bagian Kedua
Penggolongan Mineral dan Batubara

Pasal 27

- (1) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, digolongkan menjadi:
 - a. pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan mineral bukan logam;
 - c. pertambangan batuan; dan
 - d. pertambangan radio aktif.
- (2) Golongan jenis komoditas mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilaksanakan dalam bentuk IUP.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. IUP Eksplorasi, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. IUP Operasi Produksi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi dan Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan, termasuk di dalamnya biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi;

- e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban Pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - n. Amdal atau UKL/UPL, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat :
- a. nama perusahaan;
 - b. jenis komoditas mineral tambang;
 - c. luas wilayah;
 - d. lokasi penambangan;
 - e. lokasi pengolahan dan pemurnian,
 - f. pengangkutan dan penjualan;
 - g. modal investasi;
 - h. jangka waktu berlakunya IUP;
 - i. jangka waktu tahap kegiatan;
 - j. penyelesaian masalah pertanahan;
 - k. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - l. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - m. perpanjangan IUP;
 - n. hak dan kewajiban Pemegang IUP;
 - o. kewajiban memperbaiki kerusakan infrastruktur jalan yang secara langsung diakibatkan oleh proses operasi produksi, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 - p. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - q. perpajakan;
 - r. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
 - s. penyelesaian perselisihan;
 - t. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - u. konservasi mineral;
 - v. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
 - w. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
 - x. pengembangan tenaga kerja lokal;
 - y. pengelolaan data mineral; dan
 - z. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral.

Pasal 29

Pemerintah Daerah menerbitkan WIUP dan IUP lintas wilayah Kabupaten/Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat.

Pasal 30

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diberikan kepada :

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Pasal 31

- (1) IUP diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (2) Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP, kecuali badan usaha yang telah terbuka, dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan prioritas untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan di dalam WIUP, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan IUP baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemegang IUP tidak mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menjaga mineral lain yang ditemukan.
- (5) Pemegang IUP dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum mendapat pengesahan pengangkatan Kepala Teknik Tambang dari Kepala Inspektur Tambang provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangan.
- (6) IUP untuk mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua IUP Eksplorasi

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral dan batubara.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam, dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam, dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Khusus untuk mineral bukan logam jenis tertentu, IUP Eksplorasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (5) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan, dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (6) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 33

Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi mendapatkan mineral dan batubara yang tergal dalam kegiatan eksplorasi dan/atau kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi wajib melapor kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
IUP Operasi Produksi.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral dan batubara.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima) tahun.
- (4) Khusus untuk mineral bukan logam jenis tertentu, IUP Operasi Produksi diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima) tahun.
- (6) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (7) Pemerintah Daerah menjamin Pemegang IUP Eksplorasi yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

Bagian Keempat
Dampak Lingkungan IUP Operasi Produksi

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan IUP Operasi Produksi dan/atau tempat penimbunan yang berdampak lingkungan lintas Kabupaten/Kota berdasarkan hasil kajian dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Penerbitan IUP Operasi Produksi dan/atau tempat penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota.

Bagian Kelima
Izin Khusus Pertambangan

Pasal 36

- (1) Izin khusus di bidang Pertambangan mineral dan batubara terdiri atas:
 - a. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
 - b. IUP Operasi Produksi untuk penjualan;
 - c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan
 - d. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.
- (2) Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada perusahaan pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi mineral atau batubara.

- (3) IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada perusahaan yang berbentuk Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan.
- (4) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan kepada perusahaan:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan yang terdiri atas:
 1. orang perseorangan;
 2. perusahaan komanditer; dan/atau
 3. perusahaan firma.
- (5) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) hanya dapat diberikan 1 (satu) jenis Izin khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- (6) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh memiliki lebih dari 1 (satu) izin dari masing-masing jenis Izin khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan mengenai Izin Khusus Pertambangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Setiap kegiatan industri atau kegiatan usaha yang menggunakan batubara, wajib memiliki IUP Operasi Produksi Khusus pengangkutan dan penjualan dan/atau IUP Operasi Produksi Khusus pengolahan dan/atau pemurnian dari Gubernur.
- (2) Setiap industri atau kegiatan usaha yang memanfaatkan bahan baku mineral berasal dari lintas Kabupaten/Kota, wajib memiliki IUP Operasi Produksi Khusus pengolahan dan/atau pemurnian dan/atau IUP Operasi Produksi Khusus pengangkutan dan penjualan.
- (3) Pemegang IUP wajib melaporkan rencana dan pembangunan instalasi atau pabrik pengolahan dan pemurnian, serta menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran belanja pembangunan instalasi pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemegang IUP tidak melakukan pengolahan dan pemurnian sendiri, wajib menyampaikan perjanjian kontrak kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian dengan pihak lain yang memiliki IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Penghentian Sementara Kegiatan IUP

Pasal 38

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dalam hal:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan

- c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumberdaya mineral dan batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Gubernur mengeluarkan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dengan ketentuan diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali.
- (3) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.

Bagian Ketujuh
Berakhirnya IUP

Pasal 39

IUP untuk pertambangan mineral dan batubara, berakhir dalam hal :

- a. dikembalikan, dengan ketentuan :
 - 1. pembuat IUP membuat pernyataan tertulis dengan alasan yang jelas; dan
 - 2. pengembalian IUP dinyatakan sah setelah yang bersangkutan memenuhi kewajibannya dan mendapat persetujuan Gubernur;
- b. dicabut, dengan ketentuan :
 - 1. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pemegang IUP dinyatakan pailit;
- c. habis masa berlakunya.

BAB IX

PENGUTAMAAN KEPENTINGAN DALAM NEGERI, PENGENDALIAN PRODUKSI,
DAN PENGAWASAN PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.
- (2) Menteri menetapkan kebutuhan mineral dan batubara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan untuk industri pengolahan dan pemakaian langsung di dalam negeri.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan ekspor mineral atau batubara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengutamaan kebutuhan mineral dan batubara diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara yang mengekspor mineral dan/atau batubara yang diproduksi wajib berpedoman pada harga patokan.
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mineral bukan logam dan batuan.

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP harus mengutamakan barang, peralatan, bahan baku, dan/atau bahan pendukung dalam negeri serta produk impor yang dijual di Indonesia dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan ketentuan:
 - a. memenuhi standar kualitas dan layanan purna jual; dan
 - b. dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman.
- (2) Rencana pembelian barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya serta produk impor yang dijual di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan barang yang akan diimpor sendiri harus disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.
- (3) Dalam hal pemegang IUP melakukan impor barang, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembelian barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lain diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 44

- (1) Gubernur melakukan pengendalian produksi mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral atau batubara.
- (2) Pengendalian produksi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. memenuhi ketentuan aspek lingkungan;
 - b. melakukan konservasi sumberdaya mineral dan batubara; dan
 - c. mengendalikan harga mineral dan batubara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian produksi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 45

Gubernur menetapkan besaran produksi mineral dan batubara untuk kabupaten/kota setelah mendapatkan pelimpahan dari Pemerintah.

Pasal 46

- (1) Pengiriman komoditas mineral dan batubara keluar wilayah Daerah dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pengiriman komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB X

PENINGKATAN NILAI TAMBAH, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Kesatu

Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian

Pasal 47

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan, pemegang IUP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengolahan dan pemurnian.
- (3) Pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara wajib melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan, pemegang IUP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengolahan.
- (3) Pengolahan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara

Pasal 49

- (1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan:
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. batuan; atau
 - d. batubara.
- (2) Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengolahan logam; atau
 - b. pemurnian logam.
- (3) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.
- (4) Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan.
- (5) Peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batubara.

Pasal 50

Tata cara peningkatan nilai tambah mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 51

- (1) Pemohon IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pada saat pengajuan permohonan izin, wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang, memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta konservasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan perizinan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang disetujui instansi berwenang, sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan, peruntukan lahan akhir sesuai tata ruang dan tata guna lahan, dan kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk kegiatan eksplorasi dan/atau operasi produksi dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi dan/atau operasi produksi.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang mineral dan batubara dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur mengenai reklamasi dan pascatambang batubara dan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat setempat.
- (3) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan atau yang berada dekat kegiatan operasional penambangan, dengan tidak melihat batas administrasi wilayah Kecamatan/Kabupaten.
- (4) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya Pemegang IUP setiap tahun.

- (5) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Pemegang IUP.
- (6) Pelaksanaan Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan daerah yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP mineral dan batubara serta pemegang perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dan kontrak karya dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP mineral dan batubara serta pemegang perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dan kontrak karya dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur mengenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang.
- (4) Pemegang IUP mineral dan batubara serta pemegang perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dan kontrak karya berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi dan/atau batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemegang IUP mineral dan batubara dilarang memindahkan kepemilikan IUP kepada pihak lain.
- (2) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham Pemegang IUP di bursa saham Indonesia, hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. harus diberitahukan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya; dan
 - b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pemegang IUP mineral dan batubara serta pemegang perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dan kontrak karya dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 58

Pemegang IUP mineral dan batubara serta pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dan kontrak karya wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah;
- c. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- d. memenuhi persyaratan administrasi, teknis lingkungan dan finansial;
- e. memberitahukan pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a;
- f. menyerahkan rencana reklamasi dan pascatambang saat pengajuan permohonan;
- g. menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
- h. meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral dalam melaksanakan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;
- i. memasang patok tanda batas wilayah IUP Operasi Produksi paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP atau sebelum memulai kegiatan operasi produksi;
- j. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dikonsultasikan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- k. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan;
- l. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menaati budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal;
- n. menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah;
- o. menyusun rencana kerja tahunan teknik dan lingkungan serta melaporkan kepada Pemerintah Daerah;
- p. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Pemerintah Daerah; dan
- q. memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Daerah.

BAB XIV

PENGUNAAN TANAH UNTUK USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 59

- (1) Hak atas WIUP dan WPR untuk mineral dan batubara tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan untuk mineral dan batubara tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pemegang IUP Eksplorasi mineral dan batubara hanya dapat melakukan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 61

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi pertambangan mineral dan batubara wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP Operasi Produksi.

BAB XV
USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 62

- (1) Pemegang IUP mineral dan batubara wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan daerah baik inti maupun noninti yang berbentuk badan usaha, koperasi, dan perseorangan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan, di bidang :
 1. penyelidikan umum;
 2. eksplorasi;
 3. studi kelayakan;
 4. konstruksi pertambangan;
 5. pengangkutan;
 6. lingkungan pertambangan;
 7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 8. keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan, di bidang:
 1. penambangan; atau
 2. pengolahan dan pemurnian.

Pasal 63

- (1) Pelaku usaha jasa pertambangandan usaha jasa pertambangan noninti dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Usaha jasa pertambangan dan usaha jasa pertambangan non inti (surat keterangan terdaftar) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penerbitan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 64

- (1) Gubernur melakukan inventarisasi usaha jasa pertambangan dan usaha jasa pertambangan noninti.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi atas hasil inventarisasi, permohonan baru dan perpanjangan IUJP dan Surat Keterangan Terdaftar.

BAB XVI
PENDAPATAN DAERAH

Pasal 65

- (1) Pemegang IUP wajib membayar pendapatan Daerah dan penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah; dan
 - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi;
 - c. iuran produksi; dan
 - d. kompensasi data informasi.

Pasal 66

Pemegang IUP wajib membayar pendapatan daerah dan penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan.

BAB XVII
DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTAMBANGAN

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- (3) Kegiatan pengelolaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perolehan data;
 - b. pengadministrasian;
 - c. pengolahan;
 - d. penataan;
 - e. penyimpanan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. pemusnahan.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah.

Pasal 68

Data dan informasi sistem informasi geografis hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) memiliki nilai biaya pencadangan wilayah dan biaya percetakan peta yang harus dibayar oleh Pemohon WIUP.

Pasal 69

- (1) Dalam rangka pengelolaan data dan informasi pertambangan mineral dan batubara, Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi pertambangan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pertambangan.

BAB XVIII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah mendorong, melaksanakan dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, lembaga riset, perguruan tinggi, swasta, dan/atau masyarakat.

BAB XIX PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah mendorong, melaksanakan dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusaha pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, lembaga riset, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat.

BAB XX KOORDINASI, KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 72

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Daerah.
- (2) Koordinasi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan usaha swasta, koperasi atau perseorangan;
 - f. lembaga riset; dan
 - g. perguruan tinggi.

Bagian Ketiga
Kemitraan

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan
 - c. kegiatan lain sesuai kesepakatan, dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Dikecualikan dari kegiatan yang dapat dilakukan melalui kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu kegiatan yang menghasilkan *database* potensi mineral dan batubara di Daerah yang masuk kategori dilindungi kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap:
 - a. pemerintah Kabupaten/Kota yang dinilai baik dalam pengelolaan usaha pertambangan dan/atau usaha jasa pertambangan;
 - b. pemegang IUP yang menerapkan praktik pertambangan yang baik; dan
 - c. masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan peran aktif dalam pengawasan pengelolaan usaha pertambangan dan/atau usaha jasa pertambangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif terhadap rendahnya kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan usaha pertambangan dan/atau usaha jasa pertambangan serta pelanggaran atas tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 77

Gubernur melakukan pembinaan atas kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dan kontrak karya dan Pemegang IUP yang diterbitkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pasal 78

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - b. pemberian fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara; dan
 - e. memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha dan jasa pertambangan mineral dan batubara.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 79

- (1) Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dan kontrak karya yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemegang IUP yang diterbitkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Pengawasan terhadap pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dan kontrak karya dan Pemegang IUP yang diterbitkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur dan Inspektur Tambang.
- (3) Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Gubernur.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
- a. teknis pertambangan;
 - b. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - d. keselamatan operasi pertambangan;
 - e. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - g. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - h. pengawasan produksi dan penjualan; dan
 - i. pengawasan perusahaan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 80

Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi :

- a. pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota dan Keputusan pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota; dan
- b. pengawasan pelaksanaan pengelolaan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 81

- (1) Gubernur melaksanakan pengendalian terhadap pengelolaan usaha pertambangan dan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap WIUP yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

BAB XXIII LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 82

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:

- a. melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara tanpa izin; dan
- b. melakukan pengolahan dan pemurnian dan/atau pengangkutan dan penjualan dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, IUPK, dan/atau izin tempat penimbunan.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi

Pasal 83

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 33, Pasal 37, Pasal 41 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 58, Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), dan Pasal 82 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penetapan ganti rugi; dan
 - f. denda.
- (3) Sebelum melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas wajib melakukan pembinaan berupa teguran, peringatan tertulis, dan usaha pembinaan lainnya kepada orang atau badan usaha yang bersangkutan.

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 82 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh perizinan pertambangan mineral dan batubara yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sampai berakhirnya izin yang telah diberikan.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemegang IUP, pemegang perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dan kontrak karya yang telah menggunakan perusahaan jasa pertambangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

Dalam hal IUP yang telah dikeluarkan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilaksanakan penataan, dengan ketentuan:

- a. bagi yang belum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah dan arahan zonasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penataan ruang;

- b. bagi yang telah melaksanakan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, harus menerapkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dan wajib melakukan penyesuaian fungsinya pada saat memproses perizinan baru; dan
- c. bagi yang telah berproduksi, wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah pertambangan mineral dan batubara, paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Agustus 2014

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Dasar pengaturan dan kebijakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Aktualisasi Pasal 33 ayat (3) ini dilakukan dengan pendekatan bahwa sumberdaya alam dikuasai oleh negara dan merupakan milik bersama (*common property*) serta digunakan untuk kesejahteraan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dari satu generasi ke generasi selanjutnya secara berkelanjutan.

Bahan galian tambang adalah sumberdaya alam yang tak terbarukan (*unrenewable resources*), sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibutuhkan pendekatan manajemen ruang yang ditangani secara holistik dan integratif dengan memperhatikan empat aspek pokok, yaitu aspek pertumbuhan (*growth*), aspek pemerataan (*equity*), aspek lingkungan (*environment*), dan aspek konservasi (*conservation*). Penggunaan pendekatan yang demikian memerlukan kesadaran bahwa setiap kegiatan eksploitasi bahan galian akan menghasilkan dampak bermanfaat sekaligus dampak merugikan bagi umat manusia pada umumnya dan masyarakat lokal pada khususnya.

Potensi pertambangan mineral di Kalimantan Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menunjang pembangunan Daerah maupun nasional. Pemanfaatan mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumberdaya alam yang tak terbarukan, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan, agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan.

Peraturan Daerah ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berikut Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah ini mengandung pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumberdaya yang tak terbarukan, dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi Daerah, dan diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi Daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan masyarakat.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Usaha pertambangan dinyatakan berdampak lingkungan langsung lintas Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil secara regional, setelah dilakukan analisa dan dinyatakan oleh instansi berwenang.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan neraca sumberdaya mineral dan batubara wilayah provinsi adalah neraca yang menggambarkan jumlah sumberdaya, cadangan, dan produksi mineral dan batubara, secara regional.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud tanggung jawab lain dari Pemerintah Daerah, antara lain :
a. mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP logam dan batubara;
b. mengangkat Pejabat Fungsional Inspektur Tambang;

- c. menyampaikan data pelaksanaan usaha pertambangan atas pengelolaan pertambangan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri;
- d. menugaskan lembaga riset untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan;
- e. membentuk Panitia Pelelangan WIUP mineral logam dan batubara, dengan mengikutsertakan unsur dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota lokasi WIUP; dan
- f. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Pemegang IUP atau IUPK sesuai kewenangannya.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

WPR ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan dan berkoordinasi kepada Gubernur melalui Dinas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan WUP, WPN dan hutan konservasi/lindung dan sesuai dengan tata ruang serta memenuhi kriteria WPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan DPRD setempat.

Huruf c

Hasil produksi IPR dicatat dan dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelimpahan dari Menteri adalah kewenangan yang dilimpahkan dalam menetapkan WUP untuk mineral bukan logam dan batuan dalam satu Kabupaten/Kota atau lintas Kabupaten/Kota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

WP sebagai bagian dari tata ruang nasional, yang merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.

Ayat (2)

Koordinasi dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Inventarisasi potensi pertambangan ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Koordinasi dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Data dan informasi diolah menjadi peta potensi mineral, dengan menggunakan standar nasional pengolahan data geologi.

Pasal 12

Ayat (1)

Pemerintah Daerah menugaskan lembaga riset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kriteria penetapan jumlah WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah:
a. letak geografis;
b. kaidah konservasi;
c. daya dukung lingkungan;
d. optimalisasi sumberdaya mineral dan/atau batubara; dan
e. tingkat kepadatan penduduk.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dilaksanakan setelah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan berkoordinasi dengan Gubernur dalam penetapan WIUP adalah pertimbangan dan fasilitasi keseragaman format peta batas, yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Geografis Pertambangan Kalimantan Selatan agar tidak terjadi tumpang tindih WIUP yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Pengaturan WIUP mineral logam dan batubara masih merupakan kewenangan Pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)

Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara yang berada di lintas Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai, dibentuk Panitia Lelang oleh Gubernur. Panitia lelang beranggotakan gasal, dengan ketentuan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara. Tugas Panitia Lelang adalah:

- a. menyiapkan lelang WIUP;
- b. menyiapkan dokumen lelang WIUP;
- c. menyusun jadwal lelang WIUP;
- d. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;
- e. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, dengan ketentuan peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);
- f. menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
- g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- h. melaksanakan lelang WIUP; dan
- i. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Huruf a

Termasuk dalam pengertian “badan usaha” dalam ketentuan ini, meliputi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pemegang IUP wajib mengangkat Kepala Teknis Tambang dan/atau Wakil Kepala Teknis Tambang kemudian mengajukan pengesahan pengangkatan kepada Kepala Inspektur Tambang Daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (3)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Ayat (4)

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1(satu) kali 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (5)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Ayat (6)

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 2 (dua) tahun.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu 20 (duapuluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan dan batu mulia. Jangka waktu 20 (duapuluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Komisi Penilai Amdal di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) IUP Operasi Produksi batubara berupa IUP Operasi Produksi pengolahan, sedangkan untuk mineral logam berupa IUP Operasi Produksi pengolahan dan pemurnian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas .

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemik, gempa bumi, banjir, kebakaran dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi antara lain, blokade, pemogokan dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan Pemegang IUP, serta peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksudkan dengan ketentuan ini, termasuk melaporkan jumlah mineral yang diproduksi/dijual setiap bulan, memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan menyerahkan seluruh data hasil ekplorasi dan operasi kepada Gubernur atas seluruh IUP di Daerah.
Huruf e
Termasuk kewajiban bagi usaha pertambangan saham asing, adalah melakukan divestasi saham pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD atau Badan Usaha.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Ketentuan ini dimaksudkan mengingatkan usaha pertambangan pada sumber air dapat mengakibatkan perubahan morfologi sumber air, baik pada kawasan hulu maupun hilir.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Yang dimaksud tidak meliputi hak atas tanah adalah pemberian hak atas WIUP untuk mineral dan batubara untuk satu hamparan. namun perolehan hak atas tanah harus diproses pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 60

Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji dan pengambilan contoh.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perusahaan jasa pertambangan daerah adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang pertambangan yang berbadan hukum Indonesia atau bukan berbadan hukum yang didirikan di Daerah yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang dimaksud dengan perusahaan jasa pertambangan non inti adalah perusahaan jasa yang bergerak selain bidang usaha jasa pertambangan yang berbadan hukum Indonesia atau bukan berbadan hukum yang didirikan di Daerah yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan perusahaan jasa pertambangan lain adalah perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Gubernur melakukan inventarisasi usaha jasa pertambangan dan jasa pertambangan non inti” adalah melakukan pendataan perusahaan jasa pertambangan yang mencakup IUJP kualifikasi besar dan kecil. IUJP kualifikasi besar adalah yang memiliki kekayaan bersih di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sedangkan IUJP kualifikasi kecil apabila memiliki kekayaan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Gubernur melakukan evaluasi atas hasil inventarisasi, permohonan baru dan perpanjangan IUJP dan SKT” adalah dengan hasil evaluasi, permohonan IUJP perpanjangan atau baru dapat disetujui atau ditolak berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Pemegang IUP dan IUPK logam di Daerah wajib menyampaikan data dan informasi hasil produksi bulanan ke Gubernur dan Bupati/Walikota lokasi IUP sebagai bahan perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Daerah dan Kabupaten/Kota. Sedangkan bagi Pemegang IUP bukan logam dan batuan wajib menyampaikan tembusan laporan produksi bulanan kepada Gubernur melalui Dinas.

Ayat (2)

Iuran produksi disetorkan setiap bulan atas dasar laporan bulanan produksi yang disampaikan oleh Pemegang IUP dengan terlebih dahulu telah diperiksa oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal IUP OP untuk mineral bukan logam dan batuan yang diterbitkan oleh Gubernur laporan produksi disampaikan kepada Bupati dan Gubernur terlebih dahulu telah diperiksa oleh Pejabat Daerah bersama Kabupaten Kota. Iuran produksi untuk pajak bukan logam dan batuan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hasil pengelolaan data dan/atau informasi, digunakan untuk :

- a. penetapan klasifikasi potensi dan WP;
- b. penentuan neraca sumberdaya dan cadangan mineral dan batubara; dan
- c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral dan batubara.

Ayat (3)

Data dan informasi Sumber Daya Mineral sebagai data potensi sumber daya alam yang dikelola termasuk dalam katagori data rahasia negara yang dilindungi.

Ayat (4)

Data dan Informasi yang disampaikan kepada Pemerintah merupakan hasil sinkronisasi data dan informasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah mendorong dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dikerjasamakan dengan Badan Diklat Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan terlebih dahulu dapat dilakukan pola kerjasama atau kesepakatan ke dua belah pihak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai implementasi dari kewajiban Pemerintah Daerah untuk menutup informasi yang berkaitan dengan kekayaan Daerah yang wajib dilindungi kerahasiaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

Pasal 75

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, serta penerapan praktik pertambangan yang baik (*good-mining practice*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Pengawasan dilakukan melalui evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari Pemegang IUP dan atau dilaksanakan oleh Inspeksi ke lokasi IUP paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Ayat (2)

Pengawasan pengelolaan data mineral dan batubara meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemusnahan data dan/atau informasi dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Ayat (3)

Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian Inspektur Tambang benwenang :

- a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
- b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
- c. mengusulkan penghentian sementara menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala Inspektur Tambang.

Ayat (4)

Pejabat Inspektur Tambang yang diangkat oleh Gubernur melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan dan pengujian dengan memiliki kewenangan :

- a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
- b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan

- c. mengusulkan penghentian sementara menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala Inspektur Tambang.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 81